



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS KELURAHAN DABO KECAMATAN SINGKEP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa/Kelurahan, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Lingga telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara Kartometrik;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	H
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN DABO KECAMATAN SINGKEP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

14. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep dengan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep, Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep, Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep .

BAB IV
BATAS KELURAHAN
Pasal 4

Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep dan Laut;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep dan Laut;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep dan Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	H
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep dengan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep berdasarkan koordinat geografi sebagai berikut :

NO.	TITIK KARTOMETRIK	SEGMENT BATAS	KOORDINAT GEOGRAFI		LOKASI	KET.
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR		
1.	TK 384	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA	0° 30' 7,555"	104° 33' 49,557"		Tepi Pantai
2.	TK 383	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA	0° 29' 57,218"	104° 33' 41,401"		
3.	TK 382	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA	0° 29' 55,052"	104° 33' 41,654"		
4.	TK 381	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA	0° 29' 45,800"	104° 33' 34,800"	Lapangan Merdeka	
5.	TK 380	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA	0° 29' 37,100"	104° 33' 20,000"	Simpang SMP 1 Singkep	
6.	TK 379	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA	0° 29' 35,452"	104° 33' 24,756"		
7.	TK 378	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA	0° 29' 22,200"	104° 33' 20,100"	Pipa PDAM Jl.Teratai	
8.	TK 377	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA-DESA BATU KACANG	0° 29' 22,900"	104° 33' 12,200"	Simpang Jalan Teratai	Titik Simpul

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep dengan Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep berdasarkan koordinat geografi sebagai berikut:

NO.	TITIK KARTOMETRIK	SEGMENT BATAS	KOORDINAT GEOGRAFI		LOKASI	KET.
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR		
1.	TK 377	KELURAHAN DABO- KELURAHAN DABO LAMA-DESA BATU KACANG	0° 29' 22,900"	104° 33' 12,200"	Simpang Jalan Teratai	Titik Simpul
2.	TK 390	KELURAHAN DABO LAMA-DESA BATU KACANG	0° 29' 13,093"	104° 33' 7,300"		
3.	TK 391	KELURAHAN DABO LAMA-DESA BATU KACANG	0° 29' 8,069"	104° 33' 11,514"		
4.	TK 392	KELURAHAN DABO LAMA-DESA BATU KACANG	0° 29' 5,600"	104° 33' 8,900"	Jembatan	
5.	TK 393	KELURAHAN DABO LAMA-DESA BATU KACANG	0° 29' 1,208"	104° 33' 7,145"		
6.	TK 394	KELURAHAN DABO LAMA-DESA BATU KACANG	0° 28' 56,900"	104° 33' 8,500"	Simpang 3	
7.	TK 367	KELURAHAN DABO - DESA BATU KACANG- KELURAHAN SUNGAI LUMPUR	0° 28' 59,200"	104° 33' 22,000"	PLN Setajam	Titik Simpul

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	H
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 7


Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep dengan Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep berdasarkan koordinat geografi sebagai berikut:

NO.	TITIK KARTOMETRIK	SEGMENT BATAS	KOORDINAT GEOGRAFI		LOKASI	KET.
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR		
1	TK 367	KELURAHAN DABO - DESA BATU KACANG - KELURAHAN SUNGAI LUMPUR	0° 28' 59,200"	104° 33' 22,000"	PLN Setajam	Titik Simpul
2	TK 366	KELURAHAN DABO - KELURAHAN SUNGAI LUMPUR	0° 29' 16,600"	104° 33' 47,700"	Simpang Depan Benteng	
3	TK 365	KELURAHAN DABO - KELURAHAN SUNGAI LUMPUR	0° 29' 15,582"	104° 33' 49,492"		
4	TK 364	KELURAHAN DABO - KELURAHAN SUNGAI LUMPUR	0° 29' 18,200"	104° 33' 58,500"	Simpang TMP	
5	TK 363	KELURAHAN DABO - KELURAHAN SUNGAI LUMPUR - DESA TANJUNG HARAPAN	0° 29' 1,644"	104° 34' 7,093"	Simpang Pak Abu	Titik Simpul

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep berdasarkan koordinat geografi sebagai berikut:

NO.	TITIK KARTOMETRIK	SEGMENT BATAS	KOORDINAT GEOGRAFI		LOKASI	KET.
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR		
1	TK. 363	KELURAHAN DABO - KELURAHAN SUNGAI LUMPUR - DESA TANJUNG HARAPAN	0° 29' 1,644"	104° 34' 7,093"	Simpang Pak Abu	Titik Simpul
2	TK. 389	KELURAHAN DABO - DESA TANJUNG HARAPAN	0° 29' 13,400"	104° 34' 17,200"	Depan TVRI	
3	TK. 388	KELURAHAN DABO - DESA TANJUNG HARAPAN	0° 29' 11,400"	104° 34' 23,200"	Samping SD IT	
4	TK. 387	KELURAHAN DABO - DESA TANJUNG HARAPAN	0° 29' 18,200"	104° 34' 25,100"	Simpang Tugu	
5	TK. 386	KELURAHAN DABO - DESA TANJUNG HARAPAN	0° 29' 33,600"	104° 34' 17,600"	Pagar samping SMA	
6	TK. 385	KELURAHAN DABO - DESA TANJUNG HARAPAN	0° 29' 39,500"	104° 34' 27,200"	Teluk Rhu	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V
LUAS WILAYAH
Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep memiliki Luas Wilayah 290 (dua ratus sembilan puluh) Hektar atau 2.90 (dua koma sembilan puluh) Km².

BAB VI
PETA
Pasal 10

Peta Batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12




- 1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep ini dilakukan di atas Citra yang belum tegak. Apabila dikemudian hari dilaksanakan pada Citra yang sudah tegak dan terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.
- 2) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	H
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020 NOMOR 119

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	




PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DABO
KECAMATAN SINGKEP
Luas Wilayah : ± 290,0 Hektar atau
± 2,90 Km²



SKALA 1:20.000



LEGENDA ADMINISTRASI

- Garis Kiri Komestik
- Jalan
- Sungai
- ▲ Titik Batas Desa / Kelurahan

NO	TKP	UTURAN	BUKTI	NO	TKP	UTURAN	BUKTI
1	TK 363	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	15	TK 365	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
2	TK 364	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	16	TK 366	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
3	TK 365	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	17	TK 367	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
4	TK 366	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	18	TK 368	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
5	TK 367	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	19	TK 369	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
6	TK 368	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	20	TK 370	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
7	TK 369	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	21	TK 371	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
8	TK 370	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	22	TK 372	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
9	TK 371	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	23	TK 373	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
10	TK 372	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	24	TK 374	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
11	TK 373	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	25	TK 375	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
12	TK 374	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	26	TK 376	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
13	TK 375	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	27	TK 377	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
14	TK 376	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	28	TK 378	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
15	TK 377	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	29	TK 379	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
16	TK 378	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E	30	TK 380	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E
17	TK 379	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
18	TK 380	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
19	TK 381	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
20	TK 382	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
21	TK 383	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
22	TK 384	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
23	TK 385	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
24	TK 386	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
25	TK 387	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
26	TK 388	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
27	TK 389	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
28	TK 390	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
29	TK 391	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
30	TK 392	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
31	TK 393	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
32	TK 394	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
33	TK 395	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
34	TK 396	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
35	TK 397	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
36	TK 398	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
37	TK 399	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
38	TK 400	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
39	TK 401	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
40	TK 402	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
41	TK 403	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
42	TK 404	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
43	TK 405	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
44	TK 406	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
45	TK 407	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
46	TK 408	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
47	TK 409	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
48	TK 410	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
49	TK 411	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				
50	TK 412	0° 25' 14.40" S	104° 47' 58.40" E				

Daik Lingga 30 Desember 2020
Ptl. BUPATI LINGGA

[Signature]
M. NIZAR

SUMBER PETA

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delimitasi Batas Desa/Kelurahan secara bertahap tahun 2016
- Data Satek Reputasi Tinggi Basecamp Etnoprimaria tahun 2016 resolusi 0.300 meter
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 dan Topografi Badan Informasi Geospasial tahun 2016

